



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**M. JAIDI ALIAS MUHAMMAD JAIDI BIN H. SYARIFANSYAH**, tempat  
dan tanggal lahir Kandangan, 09 Februari 1985, NIK  
6371030502850013, umur 39 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian,  
tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Hamak  
Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai  
PEMOHON;

Lawan

**SRI ARFIANTI BINTI PATARANI**, tempat dan tanggal lahir  
Kandangan, 16 September 1990, umur 33 tahun, agama  
Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Hamak  
Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai  
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa PEMOHON dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret  
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Nomor 108/Pdt.G/2024/PA. Kdg tanggal 14 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah TERMOHON, menikah pada tanggal 25 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/014/II/2008 tanggal 08 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 tahun. Terakhir PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON di Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat selama kurang lebih 2 tahun. Selama pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Noor Maulida binti M. Jaidi alias Muhammad Jaidi;
3. Bahwa awal rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 05 Februari 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan TERMOHON tidak mau lagi melayani PEMOHON ketika PEMOHON tertimpa musibah sewaktu PEMOHON bekerja sebagai buruh harian sebagai penambang kayu dan tertimpa kayu dibagian badan PEMOHON sehingga menyebabkan kaki dan tulang rusuk PEMOHON patah, akibat hal tersebut PEMOHON tidak dapat membiayai TERMOHON dan TERMOHON tidak dapat menerima keadaan PEMOHON dan meminta cerai kepada PEMOHON, akibat hal tersebut PEMOHON merasa sangat kecewa dan sakit hati kepada TERMOHON;
4. Bahwa puncak perselisihan PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada tanggal 15 Februari 2014 disebabkan hal tersebut di atas. Setelah kejadian tersebut PEMOHON mentalak TERMOHON yang disaksikan oleh orang tua PEMOHON. Saat ini TERMOHON bertempat tinggal di rumah TERMOHON

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Kdg



sebagaimana alamat tersebut di atas dan PEMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah kurang lebih 10 tahun sampai dengan sekarang dan saat ini TERMOHON sudah kawin lagi dengan laki-laki lain;

5. Bahwa keluarga PEMOHON pernah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON, namun tidak berhasil;

6. Bahwa PEMOHON merasa keutuhan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu PEMOHON berkesimpulan ingin bercerai dengan TERMOHON;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (M. Jaidi alias Muhammad Jaidi bin H. Syarifansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (Sri Arfianti binti Patarani) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

#### SUBSDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PEMOHON telah datang menghadap di persidangan. Adapun TERMOHON tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERMOHON tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Hakim telah menasehati PEMOHON agar berfikir untuk tidak bercerai dengan TERMOHON, tetapi PEMOHON tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan TERMOHON;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena TERMOHON tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan PEMOHON yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa PEMOHON untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/014/II/2008 tanggal 08 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. **Samrah binti Basruni**. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung PEMOHON dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwamenikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin, setelah itu PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON awalnya rukun, namun setelah itu tidak rukun;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung PEMOHON dan TERMOHON bertengkar;
- Bahwa penyebab PEMOHON dan TERMOHON bertengkar adalah TERMOHON tidak sayang lagi pada PEMOHON sejak PEMOHON tertimpa musibah sewaktu PEMOHON bekerja sebagai penebang kayu tertimpa kayu dibagian badan PEMOHON sehingga menyebabkan kaki PEMOHON patah, akibat hal tersebut PEMOHON tidak dapat membiayai TERMOHON dan TERMOHON tidak dapat menerima keadaan PEMOHON dan meminta cerai kepada PEMOHON;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan PEMOHON dan TERMOHON namun tidak berhasil karena TERMOHON sudah menikah lagi dengan pria lain dan mempunyai anak;

2. **H. SYARIFANSYAH bin JUMBRI.** Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung PEMOHON dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin, setelah itu PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat;
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON awalnya rukun, namun setelah itu tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung PEMOHON dan TERMOHON bertengkar;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa penyebab PEMOHON dan TERMOHON bertengkar adalah sejak PEMOHON tertimpa musibah tertimpa kayu sehingga menyebabkan kaki PEMOHON patah, TERMOHON tidak dapat menerima keadaan PEMOHON dan meminta cerai kepada PEMOHON dan saat ini TERMOHON sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan PEMOHON dan TERMOHON namun tidak berhasil ;

Bahwa PEMOHON telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata TERMOHON tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERMOHON tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa TERMOHON yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan PEMOHON tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan PEMOHON adalah bahwa sejak tanggal 05 Februari 2014

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Kdg





antara PEMOHON dan TERMOHON mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan TERMOHON tidak mau lagi melayani PEMOHON ketika PEMOHON tertimpa musibah sewaktu PEMOHON bekerja sebagai buruh harian sebagai penebang kayu dan tertimpa kayu dibagian badan PEMOHON sehingga menyebabkan kaki dan tulang rusuk PEMOHON patah, akibat hal tersebut PEMOHON tidak dapat membiayai TERMOHON dan TERMOHON tidak dapat menerima keadaan PEMOHON dan meminta cerai kepada PEMOHON, akibat hal tersebut PEMOHON merasa sangat kecewa dan sakit hati kepada TERMOHON. Puncaknya pada tanggal 15 Februari 2014, PEMOHON mentalak TERMOHON yang disaksikan oleh orang tua PEMOHON, sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah kurang lebih 10 tahun lamanya dan saat ini TERMOHON sudah kawin lagi dengan laki-laki lain. Berbagai upaya tetap tidak berhasil merukunkan kembali PEMOHON dan TERMOHON;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun TERMOHON dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan PEMOHON, karena TERMOHON tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka PEMOHON tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, PEMOHON berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PEMOHON untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dalam kesaksiannya yang saling bersesuaian, diperoleh fakta jika terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan TERMOHON tidak mau lagi melayani PEMOHON. Puncaknya antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya hingga sekarang tanpa ada upaya untuk rukun kembali;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, berbagai upaya damai tetap tidak dapat merukunkan kembali PEMOHON dan TERMOHON;
4. Bahwa PEMOHON telah menyatakan ketetapan hatinya untuk menceraikan TERMOHON;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang ditandai dengan telah pisahnya PEMOHON dan TERMOHON selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya hingga permohonan ini diajukan tanpa ada keinginan dan upaya untuk kembali rukun. Bahkan PEMOHON telah berketetapan hati untuk menceraikan TERMOHON, demikian pula dengan TERMOHON yang telah membina rumah tangga dengan lelaki lain. Hal yang demikian tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk





rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PEMOHON maupun TERMOHON, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai, bahwa rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**



Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”.

Bahwa selain itu, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق او للضرورة منع للنزاع حتى لا تصح الحياة الزوجية  
حيما وبلاء**

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan PEMOHON untuk bercerai dengan TERMOHON telah memiliki cukup alasan, maka permohonan PEMOHON patut dikabulkan dengan memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan PEMOHON dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan TERMOHON yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan PEMOHON dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON (**M. Jaidi alias Muhammad Jaidi bin H. Syarifansyah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (Sri Arfianti binti Patarani) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;;
4. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/033/20133 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PEMOHON tanpa hadirnya TERMOHON;

Hakim,

**Nur Izzah, S.H.I., M.H.**

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Lies Rufaida, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)